



**PUTUSAN**

**NOMOR 27/PID/2015/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H.M. ALWY FATTAH ;**  
Tempat Lahir : Soppeng  
Umur / Tanggal Lahir : 66 tahun / 08 Maret 1947.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Ladapi No. 03 Kel. Baru Kec. Baulan  
Kab. Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Irwanto Lubis, S.H., M.,H., beralamat di Jalan Veteran Nomor 157 B Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PDT/XI/2014 tanggal 18 November 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 April 2015 No. 27/PID/2015/PT.PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Bul tanggal 12 Maret 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 27/PID/2015/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **H.M ALWY FATTAH** pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2008 s/d bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 s/d 2010 bertempat di Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Toli-toli dan Pengadilan Negeri Buol, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Buol dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Toli-toli yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili perkara tersebut, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan Saksi korban AHMAD SONDENG, SP.MM untuk menyerahkan sesuatu benda berupa uang sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama sekitar tanggal 28 Juni 2008 Terdakwa datang ke Kabupaten Buol menemui Saksi korban Ahmad Sondeng untuk membicarakan pengurusan Akta Yayasan Baru untuk peralihan Yayasan STISIPOL Mujahidin Toli-toli ke Yayasan Menaungi STISIPOL Baru di Kabupaten Buol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa mampu mengurusnya sampai selesai, yaitu dengan mengatakan kepada Saksi korban bahwa *"Pak Sondeng dari pada yayasan mujahidin Toli-toli yang menaungi STISIPOL Buol sebaiknya kita uruskan saja yayasan baru yang menggantikan yayasan mujahidin, dan untuk biaya pengurusannya siapkan dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila saya butuh dana maka tolong ditransfer melalui rekening, dan saya akan mengurus*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*semuanya sampai selesai*". Selain itu untuk meyakinkan Saksi korban tersebut Terdakwa mengaku mengenal Notaris di Kota Palu dan Terdakwa juga kenal dengan Dirjen Perguruan Tinggi sehingga hal tersebut membuat Saksi korban yakin dan percaya kepada Terdakwa kemudian menjanjikan kepada Saksi korban akan melakukan pengurusan Akta Pendirian Yayasan baru yang nantinya akan menaungi STISIPOL yang ada di Kabupaten Buol, lalu Terdakwa meminta uang pengurusan kepada Saksi korban yang awalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun kemudian bertambah sampai dengan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh Saksi korban Ahmad Sondeng kepada Terdakwa H.M. Alwy Fattah secara bertahap, namun setelah semua uang tersebut diterima oleh terdakwa sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke pihak yang berwajib apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terlaksana;

Bahwa penyerahan uang atau dana pengurusan yayasan tersebut yang dilakukan oleh Saksi korban kepada Terdakwa yaitu dengan cara transfer melalui Bank dan ada juga yang diserahkan langsung kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi namun ada juga yang tidak dibuatkan kwitansi. Adapun tahap penyerahan uang yang diserahkan Saksi korban kepada Terdakwa yakni:

- Penyerahan pertama tanggal 30 juni 2008 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Penyerahan kedua tanggal 10 Agustus 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Penyerahan ketiga tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Penyerahan yang keempat tanggal 4 Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan kelima tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan keenam tanggal 24 November 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan ketujuh tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 27/PID/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan kesembilan tanggal 7 Oktober 2009 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan kedelapan tanggal 12 Oktober 2009 sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan kesepuluh tanggal 6 November 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Penyerahan kesebelas tanggal 6 Januari 2010 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Penyerahan kedua belas tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Penyerahan ke tiga belas tanggal 22 Maret 2010 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan keempat belas tanggal 23 Februari 2010 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa H.M. Alwy Fattah, tersebut Saksi Ahmad Sondeng, SP.,M.M., menderita kerugian sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

## Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **H.M. ALWY FATTAH** pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2008 s/d bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 s/d 2010 bertempat di Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Toli-toli dan Pengadilan Negeri Buol, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Buol dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Toli-toli yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama sekitar tanggal 28 Juni 2008 Terdakwa datang ke Kabupaten Buol menemui Saksi korban Ahmad Sondeng untuk membicarakan pengurusan Akta Yayasan Baru untuk peralihan Yayasan STISIPOL Mujahidin Toli-toli ke Yayasan Menaungi STISIPOL Baru di Kabupaten Buol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa mampu mengurusnya sampai selesai, yaitu dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa *"Pak Sondeng dari pada yayasan mujahidin Toli-toli yang menaungi STISIPOL Buol sebaiknya kita uruskan saja yayasan baru yang menggantikan yayasan mujahidin, dan untuk biaya pengurusannya siapkan dana sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila saya butuh dana maka tolong ditransfer melalui rekening, dan saya akan mengurus semuanya sampai selesai"*. Selain itu untuk meyakinkan Saksi korban tersebut Terdakwa mengaku mengenal Notaris di Kota Palu dan Terdakwa juga kenal dengan Dirjen Perguruan Tinggi sehingga hal tersebut membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa kemudian menjanjikan kepada saksi korban akan melakukan pengurusan Akta Pendirian Yayasan baru yang nantinya akan menaungi STISIPOL yang ada di Kabupaten Buol, lalu Terdakwa meminta uang pengurusan kepada Saksi Ahmad Sondeng, SP.M.M., yang awalnya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun kemudian bertambah sampai dengan sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ahmad Sondeng, SP.M.M., kepada terdakwa H.M. Alwy Fattah secara bertahap, namun setelah semua uang tersebut diterima oleh Terdakwa sampai dengan saat perkara ini dilaporkan ke pihak yang berwajib apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terlaksana;

Bahwa penyerahan uang atau dana pengurusan yayasan tersebut yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Sondeng, SP.M.M., kepada Terdakwa yaitu dengan cara transfer melalui Bank dan ada juga yang diserahkan langsung kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi namun ada juga yang tidak dibuatkan

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 27/PID/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi. Adapun tahap penyerahan uang yang diserahkan saksi korban kepada Terdakwa yakni:

- Penyerahan pertama tanggal 30 juni 2008 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Penyerahan kedua tanggal 10 Agustus 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Penyerahan ketiga tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Penyerahan yang keempat tanggal 4 Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan kelima tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan keenam tanggal 24 November 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan ketujuh tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Penyerahan kesembilan tanggal 7 Oktober 2009 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan kedelapan tanggal 12 Oktober 2009 sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan kesepuluh tanggal 6 November 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Penyerahan kesebelas tanggal 6 Januari 2010 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Penyerahan kedua belas tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Penyerahan ke tiga belas tanggal 22 Maret 2010 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyerahan keempat belas tanggal 23 Februari 2010 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa H.M.Alwy Fattah, tersebut Saksi Ahmad Sondeng, SP.M.M., menderita kerugian sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. ALWY FATTAH, bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. ALWY FATTAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Kuitansi Penyerahan tanggal 30 juni 2008 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Kuitansi Penyerahan tanggal 10 Agustus 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Kuitansi Penyerahan tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Slip Penyerahan tanggal 4 Desember 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Slip Penyerahan tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Slip Penyerahan tanggal 24 November 2008 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Slip Penyerahan tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Slip Penyerahan tanggal 7 Oktober 2009 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 27/PID/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Penyerahan tanggal 12 Oktober 2009 sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip Penyerahan tanggal 6 November 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Slip Penyerahan tanggal 6 Januari 2010 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Slip Penyerahan tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Slip Penyerahan tanggal 22 Maret 2010 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip Penyerahan tanggal 23 Februari 2010 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Ahmad Sondeng, SP.,M.M;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2015 Nomor 73/Pid.B./2014/ PN.Bul. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H.M. ALWY FATTAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Kwitansi Penyerahan pertama tanggal 30 juni 2008 sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penyerahan kedua tanggal 10 Agustus 2009 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Kwitansi Penyerahan ketiga tanggal 18 Agustus 2009 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Slip Penyerahan yang keempat tanggal 4 Desember 2008 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip Penyerahan kelima tanggal 18 Desember 2008 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip Penyerahan keenam tanggal 24 November 2008 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip Penyerahan ketujuh tanggal 14 Mei 2009 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Slip Penyerahan kesembilan tanggal 7 Oktober 2009 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip Penyerahan kedelapan tanggal 12 Oktober 2009 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip Penyerahan kesepuluh tanggal 6 November 2009 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Slip Penyerahan kesebelas tanggal 6 Januari 2010 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Slip Penyerahan kedua belas tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Slip Penyerahan ketiga belas tanggal 22 Maret 2010 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Slip Penyerahan keempat belas tanggal 23 Februari 2010 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sondeng, SP.,M.M;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 27/PID/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 17 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 15/02/Akta.Pid/2015/PN.Bul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 18 Maret 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 18/02/Akta.Pid/2015/PN.Bul dan Akta No. 15/02/Akta.Pid/2015/PN.Bul ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 April 2015, memori banding mana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol terhadap Terdakwa dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana percobaan selama 1(satu) tahun penjara, sehingga hukuman tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, yang mana ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP adalah 4(empat) tahun dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP adalah 4(empat) tahun penjara ;
2. Bahwa Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol terhadap Terdakwa berupa Pidana Percobaan selama 1(satu) tahun penjara tidaklah bersifat mendidik, karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa ataupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka akan mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitupun sebaliknya, apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2015, kontra memori banding mana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di persidangan terungkap juga fakta berdasarkan keterangan saksi AHMAD SONDENG,SP.MM menerangkan bahwa saksi menandatangani daftar biaya Kontribusi ke Ketua Yayasan bertanggal Buol, 02 November 2009 dalam kapasitas mengetahui sebagai Ketua dan diperkuat juga oleh keterangan saksi IPANA, S.Sos dalam kapasitas sebagai Bendahara menerangkan bertanda tangan pada daftar biaya Kontribusi ke Ketua Yayasan tersebut dan membuat Daftar Biaya Kontribusi ke Ketua Yayasan STISIPOL Buol.

Dari hal tersebut tampak jelas bahwa dana Rp.30.000.000,- yang diterima Terdakwa tanggal 30 Juni 2008, dana yang diterima Terdakwa bertanggal 10 Agustus 2009 dan bertanggal 19 Agustus 2009 yang masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- telah dibuat pertanggungjawabannya oleh saksi AHMAD SONDENG,SP.MM dalam kapasitas sebagai Ketua dan saksi IPANA, S.Sos dalam kapasitas sebagai Bendahara dalam daftar biaya Kontribusi ke Ketua Yayasan bertanggal Buol, 02 November 2009, dengan demikian jelaslah bahwa pengguna dana-dana tersebut clear dan clean menurut Hukum dan tak terbantahkan.

2. Bahwa di persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan kesaksian saksi AHMAD SONDENG,SP.MM menerangkan bahwa saksi menyuruh kepada saksi YANTI untuk menambah redaksi di 2(dua) kwitansi masing-masing bertanggal 10 Agustus 2009 dan 19 Agustus 2009 serta membubuhkan materai bernilai Rp.6.000,- dan mematikan materai tersebut dengan cara menambah coretan pada materai dimaksud tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa.

Dari hal tersebut jelaslah sangat ironis bahwa saksi AHMAD SONDENG,SP.MM menyerahkan 2 (dua) alat bukti yang dipalsukan kebenarannya dan kemudian dijadikan barang bukti oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar mendudukkan H.M ALWY FATTAH sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 27/PID/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 25 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Maret 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti memori banding, kontra memori banding dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 73/Pid.B/2014/PN. Bul tanggal 12 Maret 2015 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 12 Maret 2015 Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS tanggal 4 JUNI 2015** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** Selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**T T D**

**T T D**

**TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.**

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 27/PID/2015/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**T T D**

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**T T D**

**MARIATI, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.**

NIP. 19610516 198503 1003

*Halaman 15 dari 12 hal. Putusan Nomor 27/PID/2015/PT PAL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)